



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR: W.32.IMI.IMI.3-0229.OT.03.02 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2024**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2024;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Seleksi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tentang Pembentukan Tim Seleksi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 567).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Seleksi dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan tahapan seleksi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2024;
2. mengumpulkan Daftar Riwayat Hidup dan rekam jejak pegawai;
3. melakukan screening awal terhadap Daftar Riwayat Hidup dan rekam jejak pegawai;
4. melakukan rapat seleksi akhir;
5. menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 dengan mempertimbangkan keterwakilan seluruh unsur dalam unit kerja;
6. menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala pembiayaan kegiatan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-013.06.2.408112/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ZULMANUR ARIF
NIP 198103062000121002

Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun
Nomor : W.32.IMI.IMI.3-0229.OT.03.02 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM SELEKSI TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2024**

1.	Ketua	:	Zulmanur Arif
2.	Anggota	:	1. Eko Setiawan 2. Fajri Dirgantara 3. Sophian Kasim Sani 4. Ahmad Triesna Yanda 5. Dian Novitasari

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ZULMANUR ARIF
NIP 198103062000121002